



Sekalai Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER

NOMOR : 34 TAHUN 2023

Tentang

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERASIONAL LAYANAN PENGEMBANGAN
USAHA (PETUGAS PENYETOR PNBP)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI JEMBER
TAHUN 2023**

KEPALA LPP RRI JEMBER

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pemberdayaan, peningkatan kinerja dan memperlancar pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Petugas operasional Layanan Pengembangan Usaha (Petugas Penysetor PNBP).
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas akan diatur dengan surat Keputusan Kepala RRI Jember.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Peraturan Direktur Utama Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Syarat Pengenaan Tarif Rp. 0,00,- atas Jenis PNBP terhadap kegiatan tertentu dilingkungan LPP RRI
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 151/ PMK.02 / 2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/ PMK.02 / 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
7. Peraturan Dewan Direksi Nomor : 002/PER/DIREKSI/2011 tentang Struktur dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran RRI.
8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2049 Tahun 2022 tentang pengangkatan Kepala Stasiun LPP RRI Jember.
9. DIPA LPP RRI Jember Tahun 2023.
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan LPP RRI Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala RRI Jember tentang Penunjukan dan penetapan Petugas operasional Layanan Pengembangan Usaha (Petugas Penysetor PNBP) LPP RRI Jember tahun 2023.
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Petugas operasional Layanan Pengembangan Usaha (Petugas Penysetor PNBP) LPP RRI Jember Tahun 2023.

- Kedua : Tugas Petugas operasional Layanan Pengembangan Usaha (Petugas Penyeter PNBP) sebagai-berikut :
1. Sebagai Petugas Penyeter PNBP.
 2. Memperlancar tugas dibidang administrasi keuangan yang berasal dari DIPA.
 3. Melakukan penerimaan dan penyeteroran PNBP melalui aplikasi SIMPONI.
 4. Melakukan pencatatan BMN melalui kerjasama.
 5. Menghimpun, menyimpan dan mengamankan dokumen dan bukti pendukung yang terkait dengan Keuangan Negara.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas operasional Layanan Pengembangan Usaha (Petugas Penyeter PNBP) bertanggung jawab kepada Kepala RRI Jember.
- Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA LPP RRI Jember Tahun 2023.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Februari 2023 dengan ketentuan yang apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jember
Pada Tanggal : 24 Januari 2023

Kepala RRI Jember



YULIANA MARTA DOKY, S.Sos
NIP. 19690702 199903 2 002

Tembusan Yth.

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip.



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SUSUNAN
PENUNJUKAN PETUGAS OPERASIONAL LAYANAN PENGEMBANGAN
USAHA (PETUGAS PENYETOR PNBP)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI JEMBER
TAHUN 2023**

NO	NAMA,NIP,PANGKAT,GOL	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	BRILIAN MANTIKA DIAZWARI, A.Md NIP. 19980723 202203 2 007	Verifikator Pajak CPNS	Koordinator	
2	ANDREAS DANIEL PANGGABEAN, A.Md NIP. 19950602 202203 1 009	Pengelola Pemasaran CPNS	Anggota	

Ditetapkan : di Jember
Pada Tanggal : 24 Januari 2023

Kepala RRI Jember



YULIANA MARTA DOKY, S.Sos
NIP. 19690702 199903 2 002